

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Dunia bisnis yang terus berkembang oleh persaingan yang semakin pesat membuat perusahaan mengambil sumber-sumber pendanaan dari pihak luar perusahaan. Perubahan kepemilikan dan struktur permodalan membuat pihak manajemen perusahaan memerlukan adanya jasa pihak ketiga agar laporan keuangan yang disajikan dapat dipercaya oleh pihak luar terkhusus pihak kreditur dan pemegang saham. Pemegang saham dan kreditur sangat membutuhkan laporan keuangan yang terpercaya untuk pengambilan keputusan. Pihak ketiga ini merupakan auditor independen yang merupakan akuntan publik bersertifikat. Audit yang dilakukan auditor independen adalah untuk menyatakan pendapat tentang kewajaran, dalam semua hal yang material, posisi keuangan, hasil usaha, perubahan ekuitas, dan arus kas sesuai dengan akuntansi keuangan Indonesia.

Setiap perusahaan yang telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia atau perusahaan yang sudah *go public* wajib menyajikan laporan keuangan yang telah diaudit oleh akuntan publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Dengan semakin banyaknya perusahaan yang *go public*, maka akan semakin banyak pula jasa akuntan yang dibutuhkan. Bukan hanya perusahaan yang bersaing, hal ini juga menimbulkan persaingan ketat antar Kantor Akuntan Publik (KAP) guna mendapatkan klien (perusahaan) dengan berusaha memberikan jasa audit sebaik mungkin. Banyaknya KAP saat ini, memberikan kebebasan kepada perusahaan untuk tetap menggunakan KAP yang sama atau melakukan pergantian

KAP yang dikenal dengan istilah Auditor Switching (Susan dan Trisnawati, 2011).

Fenomena kasus dua anggota kantor akuntan publik terbesar di dunia *Big Four* yaitu KPMG dan PwC dikenakan sanksi denda jutaan poundsterling karena telah gagal dalam auditnya pada tahun 2011 lalu. KPMG dikenakan denda lebih dari US\$6,2 juta atau GBP4,8 juta oleh Securities and Exchanges Commission (SEC) karena kegagalan auditnya (*auditing failure*) terhadap perusahaan energi Miller Energy Resources yang telah melakukan peningkatan nilai tercatat asetnya secara signifikan sebesar 100 kali lipat dari nilai riilnya di laporan keuangan tahun 2011. KPMG pun telah menerbitkan pendapat *unqualified* atas laporan keuangan tersebut. PwC dikenakan denda GBP5,1 juta dan dikecam oleh Financial Reporting Council di Inggris setelah PwC mengakui salah dalam auditnya terhadap RSM Tenon Group di tahun buku 2011. Pengamat laporan keuangan perusahaan terbuka bahkan membuat laporan bahwa Kantor Akuntan Publik KPMG, Deloitte, dan Grant Thornton telah melakukan audit di bawah kualitas. Denda yang dikenakan kepada kantor akuntan publik hanya sedikit berpengaruh menghalau kantor akuntan publik tidak jatuh dari standar audit. Baik kantor akuntan publik maupun perusahaan yang mengeluarkan laporan keuangan yang bermuatan *fraud* telah sepakat untuk membayar denda tanpa menyangkal temuan otoritas keuangan tersebut. Selain itu, seperti peneanaan sanksi yang lain, partner kantor akuntan publik dikenakan *suspend* atau dilarang memberikan jasa auditnya selama dua tahun. Kedua kantor akuntan publik terbesar di dunia telah gagal dalam melaksanakan

auditnya. Kegagalan audit itu umumnya diketahui setelah skandal *fraud* akuntansi muncul ke publik atau ditemukan oleh otoritas keuangan atau diketahui setelah perusahaan terbuka dimaksud mengalami krisis keuangan dan kepailitan. Kegagalan audit atas laporan keuangan oleh kantor akuntan publik umumnya disebabkan akuntan publik dan tim auditornya tidak melaksanakan standar auditnya sebagaimana harapan. Bisa terjadi objektivitas, kecermatan profesional, supervisi berjenjang, analisis risiko tidak berjalan baik sehingga terjadi kegagalan audit.

Kasus seperti KMPG dan PwC tersebut juga pernah terjadi pada tahun 2001 pada perusahaan Enron. Kasus Enron diketahui terjadinya perilaku moral hazard diantaranya manipulasi laporan keuangan dengan mencatat keuntungan 600 juta dollar AS padahal perusahaan mengalami kerugian. Manipulasi keuntungan disebabkan keinginan perusahaan agar saham tetap diminati oleh investor. Kasus memalukan ini ikut melibatkan sebagian besar staf Akunting Enron yang berasal dari KAP Anderson. Sehingga KAP Anderson dibekukan karena telah terlibat dalam penghancuran dokumen-dokumen bukti manipulasi yang dilakukan oleh perusahaan Enron.

Sumber: Wartaekonomi.co.id, (16 September 2017).

Akhir suatu kegagalan audit adalah rusaknya kredibilitas dan kepercayaan kepada kantor akuntan publik, akuntan publik yang bersangkutan, dan profesi audit pada umumnya. Kejadian di atas terjadi pada auditor independen yang posisinya berada di eksternal organisasi. Melalui kasus-kasus tersebut dapat kita ketahui bahwa sangat penting melakukan *Auditor Switching*.

Auditor Switching merupakan pergantian Kantor Akuntan Publik yang dilakukan oleh perusahaan (klien) dalam pemberian penugasan audit atas laporan keuangan. Chadegani *et. al.* (2011) menyatakan:

Auditor switch is decision involves changes of incumbent auditor resulting in the choice of quality differentiated audit firm to realign the characteristics of the audit firm, with the growing need of clients under changing circumstances.

Auditor Switching bisa terjadi karena ada regulasi atau peraturan yang mewajibkan perusahaan untuk melakukan rotasi KAP (*mandatory*) dan juga karena keinginan dari perusahaan yang melakukan pergantian secara suka rela diluar peraturan yang berlaku (*voluntary*). Pergantian auditor di Indonesia idealnya dilakukan secara *mandatory*. Pergantian secara wajib adalah pergantian yang dilakukan oleh Kantor Akuntan Publik dalam jangka waktu tertentu berdasarkan peraturan pemerintah (Budisantoso, 2017). Pemerintah Indonesia telah mengatur kewajiban rotasi auditor dengan dikeluarkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 Pasal 2 tentang “Jasa Akuntan Publik” (perubahan atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 423/KMK.06/2002). Peraturan ini menyatakan bahwa pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk lima tahun buku berturut-turut dan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut.

Peraturan tersebut kemudian diperbaharui dengan dikeluarkannya Peraturan Keuangan Republik Indonesia Nomor 17/PMK.01/2008 Pasal 3 tentang “Jasa Akuntan Publik”. Perubahan yang terjadi dalam peraturan ini diantaranya adalah pertama, pemberian jasa audit umum atas laporan keuangan dari suatu

entitas dapat dilakukan oleh KAP paling lama untuk enam tahun buku berturut-turut dan dapat dilakukan oleh seorang akuntan publik paling lama untuk tiga tahun buku berturut-turut (pasal 3 ayat 1). Kedua, akuntan publik dapat menerima kembali penugasan audit setelah satu tahun buku tidak memberikan jasa audit umum atas laporan keuangan klien yang sama (pasal 3 ayat 2). Ketiga, jasa audit umum atas laporan keuangan dapat diberikan kembali kepada klien yang sama melalui KAP setelah satu tahun buku tidak diberikan melalui KAP tersebut (pasal 3 ayat 3).

Fenomena pergantian auditor di Indonesia juga menunjukkan adanya perusahaan yang melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Sudah barang tentu apabila perusahaan mengganti KAP yang telah mengaudit selama masa yang ditentukan (6 tahun) tidak ada pertanyaan atas hal itu, karena bersifat memaksa, dan perusahaan melakukan hal tersebut dikarenakan hanya ingin mematuhi aturan yang berlaku di negara dimana perusahaan tersebut beroperasi. Lain halnya dengan apabila perusahaan belum melampaui batas *audit tenure* yang ditentukan, namun perusahaan tersebut melakukan perpindahan KAP. Keputusan ini hanya berdasarkan keinginan dari perusahaan sendiri, ini diluar peraturan yang ada, dan bersifat *voluntary*.

Sampai saat ini masih muncul pertanyaan dari berbagai pihak mengapa perusahaan melakukan pergantian auditor secara *voluntary*. Sementara, fakta mengenai pergantian auditor tidak pernah diungkapkan pada laporan keuangan. Penelitian tentang faktor apa saja yang mempengaruhi perusahaan untuk melakukan praktik *voluntary auditor switching* masih sangat menarik untuk

diteliti. Meskipun perpindahan auditor secara voluntary dapat menimbulkan dampak negative bagi perusahaan karena biaya yang dikeluarkan akan lebih besar akibat seringnya melakukan pergantian auditor, akan tetapi keputusan untuk mengganti KAP secara voluntary menarik untuk diteliti, dikarenakan banyak faktor yang dapat melatarbelakangi keputusan perusahaan untuk melakukan pergantian KAP atau auditor. Faktor – faktor itu dapat dipengaruhi dari faktor klien maupun dari auditor itu sendiri.

Fenomena *voluntary auditor switching* sudah banyak terjadi didukung dari hasil penelitian yang dilakukan di Iran pada tahun 2003 sampai 2007 dimana terdapat 91 perusahaan yang melakukan *auditor switching* dari 182 perusahaan yang terdaftar di Tehran Stock Exchange (Chadegani et al., 2011). Sedangkan di Indonesia penelitian yang dilakukan oleh Astrini dan Muid (2013) pada tahun 2009 sampai 2012 menemukan sebanyak 32 perusahaan dari 148 perusahaan manufaktur yang melakukan *voluntary auditor switching*.

Berdasarkan beberapa penelitian terdahulu, terdapat berbagai macam indikasi yang menyebabkan perusahaan melakukan *voluntary auditor switching*. Dalam penelitian ini, penulis mencoba untuk menggunakan *client contracting environment*, reputasi klien, ukuran KAP dan manipulasi *income* sebagai variabel independen untuk menguji pengaruhnya terhadap *auditor switching*. Variabel-variabel tersebut penulis pilih karena menarik untuk diuji kembali mengingat terdapat hasil yang kontradiktif pada penelitian terdahulu.

Pergantian auditor biasanya dikaitkan dengan pergantian manajemen, karena pergantian manajemen biasanya diikuti oleh pergantian kebijakan

termasuk kebijakan pemilihan auditor atau KAP. Penelitian Ismail *et al.* (2008) menemukan bahwa pergantian auditor yang dilakukan perusahaan yang terdaftar di Bursa Malaysia dikarenakan pergantian manajemen dan pertumbuhan perusahaan.

Manipulasi *income* dapat terjadi pada perusahaan kecil maupun perusahaan besar. Semakin tinggi peluang untuk melakukan manipulasi *income* maka akan semakin dibutuhkan pengawasan yang semakin tinggi pula oleh perusahaan. Sehingga perusahaan akan melakukan pergantian auditor agar mendukung fungsi pengawasan tersebut. Penelitian DeFon serta Woo dan Koh (dalam Wijaya 2011) memberikan bukti bahwa peluang yang tinggi dalam melakukan manipulasi *income* akan mendorong terjadinya pergantian auditor. Namun dalam penelitian Wijaya 2011, manipulasi *income* tidak berpengaruh signifikan terhadap *auditor switching*.

Berdasarkan pemaparan penelitian terdahulu, diperoleh hasil yang tidak konsisten yang membuat peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut. Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya terutama pada penelitian yang dilakukan oleh Nugroho (2015). Terdapat perbedaan antara penelitian ini dengan sebelumnya, yaitu:

1. Penelitian ini memiliki satu variabel dependen yaitu *auditor switching* dan empat variabel independen. Yang pertama yaitu *clien contracting environment* yang di proxykan dengan pergantian manajemen. Variabel independen yang kedua yaitu reputasi klien yang di proxykan dengan *financial distress*. Dan variabel ketiga dan keempat yaitu ukuran KAP dan

Manipulasi *Income*. Dimana variabel penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan Nugroho (2015) dimana penelitian ini menambah satu variabel independen yaitu manipulasi *income*. Alasan dikarenakan dalam penelitian ini peneliti menggunakan *Theory Agency* yaitu adanya konflik kepentingan antara pemegang saham (*Principal*) dan manajer (*agent*) yang mengasumsikan bahwa konflik itu muncul akibat pemegang saham dan manajer tersebut berusaha menguntungkan diri masing-masing. Sehingga ada kemungkinan terjadinya manipulasi *income* yang dilakukan manajer karena manajer memiliki informasi yang lebih tentang kondisi perusahaan.

2. Namun, untuk studi empiris tidak ada yang berbeda, sama-sama menggunakan perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur karena perusahaan manufaktur merupakan penopang utama perkembangan industri sebuah Negara. Perkembangan perusahaan manufaktur di sebuah Negara dapat digunakan untuk melihat perkembangan industri secara nasional pada Negara tersebut. Di Indonesia sendiri, jumlah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia lebih banyak dibandingkan dengan jumlah perusahaan pada sektor lain. Dengan jumlah besar tersebut perusahaan manufaktur mempunyai pengaruh signifikan terhadap dinamika perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia. Di sisi lain perkembangan industri manufaktur di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat selama dua tahun terakhir. Merujuk data United Nations Statistics Division pada tahun 2016, Indonesia menempati peringkat keempat dunia dari 15 negara yang industri

manufakturnya memberikan kontribusi di atas 10% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). Indonesia mampu menyumbangkan hingga mencapai 22% setelah Korea Selatan (29%), Tiongkok (27%) dan Jerman (23%) (Sindonews, 2018). Tidak hanya sebagai penyumbang terbesar pada Produk Domestik Bruto (PDB) nasional, industri manufaktur juga mampu memberikan kontribusi tertinggi sebagai penyeter pajak. Pada tahun 2017, Industri manufaktur menjadi kontributor tertinggi terhadap penerimaan PPh nonmigas, di mana tahun ini persentasenya mencapai 31,8% (Faizal, Sindonews 2018).

3. Penelitian sebelumnya menggunakan tahun penelitian periode 2010-2012 yaitu sebanyak 3 tahun. Sedangkan dalam penelitian ini menggunakan tahun penelitian periode 2014-2016 yaitu sebanyak 3 tahun juga. Alasannya tahun tersebut merupakan tahun terbaru dan diharapkan hasil dari penelitian ini dapat mencerminkan kondisi terbaru dari objek penelitian.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka peneliti mengambil judul **“Pengaruh *Client Contracting Environment*, Reputasi Klien, Ukuran KAP, dan Manipulasi *Income* Terhadap *Auditor Switching* pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka masalah pada penelitian ini dapat di identifikasikan sebagai berikut:

1. Pengungkapan laporan keuangan yang dilakukan perusahaan berpotensi dipengaruhi kepentingan pribadi sehingga disinilah peran akuntan publik

yang independen untuk menengahi kedua pihak (*agent dan principal*) dalam pemberian penilaian dan opini terhadap kewajaran laporan keuangan yang disajikan.

2. Ketidakpuasan atas hasil pendapat auditor terhadap laporan keuangan menyebabkan timbulnya ketegangan hubungan antara pihak manajemen dengan KAP sehingga perusahaan akan melakukan *auditor switching* diluar dari ketentuan peraturan pemerintah.
3. Pernyataan auditor independen dapat mempengaruhi tingkat kepercayaan para pemakai laporan keuangan perusahaan tersebut.
4. Dari hasil riset Chadegani dan Astrini Muid mengidentifikasi bahwa banyak perusahaan yang melakukan *voluntary auditor switching*.
5. Apakah pergantian KAP secara *voluntary* dapat meningkatkan kualitas audit.
6. Apakah *client contracting environment*, reputasi klien, ukuran KAP dan manipulasi *income* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur di BEI.

1.3 Batasan Masalah

Penulis membatasi penelitian ini agar penelitian ini tidak menyimpang dari arah dan sasaran penelitian. Batasan-batasan masalah dalam penelitian ini antara lain:

1. Faktor-faktor yang diteliti adalah *client contracting environment*, reputasi klien, ukuran KAP dan manipulasi *income*.
2. Perusahaan yang melakukan *auditor switching* secara *voluntary*.
3. Periode penelitian yang diamati adalah tahun 2014-2016.

4. Objek penelitian ini adalah perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) selama tahun 2014-2016 berkaitan dengan laporan keuangan emiten yang telah di audit (*audited*) dan dipublikasikan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan batasan masalah diatas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut:

1. Apakah *client contracting environment* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
2. Apakah reputasi klien berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
3. Apakah ukuran KAP berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?
4. Apakah manipulasi *income* berpengaruh terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di BEI?

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah dikemukakan sebelumnya, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaruh *client contracting environment* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
2. Untuk mengetahui pengaruh reputasi klien terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran KAP terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.
4. Untuk mengetahui pengaruh manipulasi *income* terhadap *auditor switching* pada perusahaan manufaktur yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia.

1.6 Manfaat Penelitian

Penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada:

1. Bagi Peneliti

Menambah dan mengembangkan pengetahuan serta wawasan peneliti tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching*.

2. Bagi akademisi

Penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan informasi tambahan bagi pembaca yang ingin mengetahui tentang faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan *auditor switching* secara *voluntary* seperti *client contracting environment*, reputasi klien, ukuran KAP dan manipulasi *income*. Bahwa melalui penelitian ini berdasarkan tahun yang diteliti 2014-2016 perusahaan manufaktur yang melakukan pergantian KAP secara *voluntary* hanya 18 perusahaan.

3. Bagi Perusahaan

Sebagai masukan bagi perusahaan tentang hal hal yang berhubungan dengan masalah *Auditor Switching*.